

ABSTRACT

This research aims to determine the practice of profit sharing in the agricultural system which adopted by the people of Semen Hamlet, Daterejo Village, Mojoagung District, Jombang Regency. This study uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the "maro" production sharing agreement made by Mrs. Muslimah and Mr. Suki is almost the same as the Mukhabarah contract because this agreement is based on an agreement between the land owner and the cultivator and the costs of cultivation are borne by the tenant farmers and the profit sharing is based on the agreement of both parties is 2 : 1, 2 parts for smallholders, 1 share for land owner. In addition, in this agreement there is no recording of either expenses or income earned, but the recording is not a problem because there is trust from both parties which is the key in cooperation because the most important recording is the value of honesty.

Key words: agricultural profit sharing, *Mukhabarah*, transparency, justice.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik bagi hasil dalam sistem pertanian yang dianut oleh masyarakat Dusun Semen Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad perjanjian kerjasama bagi hasil “maro” yang dilakukan oleh ibu Muslimah dan bapak Suki ini hampir sama dengan akad *Mukhabarah* karena perjanjian ini didasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap dan biaya pengeluaran penggarapan ditanggung oleh petani penggarap serta bagi hasil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yakni 2 : 1, 2 bagian untuk petani penggarap, 1 bagian untuk pemilik lahan. Selain itu pada akad perjanjian ini tidak ada pencatatan baik pengeluaran atau penghasilan yang diperoleh, akan tetapi adanya pencatatan bukan menjadi masalah karena ada kepercayaan kedua belah pihak yang menjadi kunci dalam kerjasama karena pencatatan yang paling penting adalah nilai kejujuran.

Kata Kunci : Bagi Hasil Pertanian, *Mukhabarah*, Transparansi dan Keadilan